

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT PENENANG PSIKOTROPIKA DI
WILAYAH KOTAYOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

THASYA ERFANADYA LESTARINI

NPM	:	190513438
Program Studi	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT PENENANG PSIKOTROPIKA
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

THASYA ERFANADYA LESTARINI

NPM	:	190513438
Program Studi	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran oleh

Dosen Pembimbing Pada tanggal 12/12/22
Dosen Pembimbing,

Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN OBAT PENENANG PSIKOTROPIKA DI
WILAYAH KOTAYOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 9 Januari 2023

Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II



Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan


..... 25/1/23

.....


Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Dr. Y. Sapiani Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

**“BERMIMPILAH SETINGGI TINGGINYA, KETIKA
TERJATUHMAKA KAU MASIH BERADA DIANTARA
BINTANG-BINTANG”**




KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dan diselesaikan dengan baik. Skripsi yang diangkat oleh penulis berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Di Wilayah Kota Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini merupakan bahasan tentang adanya tindakan penyalahgunaan obat penenang. Penulis merasa bahwa permasalahan yang terdapat dalam topik yang diangkat dalam skripsi ini dapat dijawab dari ilmu yang didapatkan oleh penulis selama melaksanakan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta.


Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang menuntun dan mendukung penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus dosen pengajar yang telah sabar mendampingi dan mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

- 
3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 4. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 5. Bapak AIPTU Rudiarto selaku P.S Kaurmintu yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi informan kunci penulis dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Yulanto Prafito. Utomo, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi informan kunci penulis dalam penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Djaenal Fanani El Hakim dan Ibu Endarini Muktiningsih selaku orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Adela Ratna Indirayani selaku saudara penulis yang selalu turut serta memberikan semangat dan membantu memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini
 9. Drajat Sinung Nugroho sebagai partner dan penyemangat penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
 10. Nicki Minaj Geng yang terdiri dari Cecilia Arabella, Hoshi Rahma dan Brigitta Olvi selaku teman diskusi penulis.

11. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan keterbukaan hati, penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.



ABSTRACT

Criminal responsibility is the ability to be responsible, mistakes are intentional or negligent, there is also no excuse for forgiveness. The purpose of this study is to find out and analyze criminal responsibility for perpetrators of sedative drug abuse and its constraints. The research method uses empirical research types. Primary data collection through interviews and secondary data through library research. The conclusion is that criminal liability for perpetrators of sedative abuse is the same as criminal liability in general, namely by conducting an investigation to find and obtain evidence, after 14 days and the evidence has been declared complete it will be submitted to the Public Prosecutor.

Keywords: accountability, crime, perpetrator, abuse of sedatives.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	7
E. Keaslian penelitian.....	8
F. Batasan konsep	16
G. Metode penelitian	17
1. Jenis penelitian	17
2. Sumber data	18
3. Cara pengumpulan data.....	19
4. Lokasi penelitian	20
5. Sampel	20
6. Narasumber	20

7. Metode analisis data.....	21
H . Sistematika penulisan skripsi.....	21
BAB II PEMBAHASAN.....	23
A. Tinjauan tentang Undang-undang Psikotropika No.5 tahun 1997	23
B. Tinjauan hukum pidana	26
1 Pengertian hukum pidana.....	26
2 Pengertian perbuatan pidana.....	26
3 Pidana persidangan	26
C. Tinjauan pertanggungjawaban.....	27
1 Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana	27
2 Pengertian teori kesalahan	27
D. Tinjauan tentang obat penenang	27
E. Profil obyek penelitian	28
F. Kategori dan profil Narasumber	30
G. Jenis obat-obatan	35
1. Psikotropika	35
2. Obat-obatan yang digunakan para pelaku	35
H. Pembahasan rumusan masalah	41
1. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang	42
2. Kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang	48
I. Data pengguna selama tiga tahun terakhir.....	50
BAB III PENUTUP.....	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

